

Draft

Analisa terhadap Perjanjian Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan PT Prima Tangkas Olahdaya

Setelah melalui analisa mendalam terhadap "Perjanjian Kerjasama Penataan, Pengelolaan dan Pengembangan Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur", antara Kwarnas Gerakan Pramuka dengan PT Prima Tangkas Olahdaya pada tahun 2006 yang lalu ditemukan kelemahan terhadap isi perjanjian tersebut yang bersifat fundamental.

Kelemahan-kelemahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Aspek Legal

- a. Perjanjian ini sendiri tidak sejalan dengan surat Ka Kwarnas sendiri kepada Kwarda dan Kwardcab yang menyatakan bahwa kerjasama dalam pengelolaan aset Gerakan Pramuka tidak melebihi masa bakti Kwartir. Dan perjanjian ini berlaku selama 30 tahun, ditambah 2 tahun untuk proses pembangunannya.
- b. Berkaitan dengan alih fungsi asset tersebut, Ketua Kwarnas secara kronologis telah melanggar aturan internal yang ada dalam Gerakan Pramuka. Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 111, dinyatakan bahwa :
 - (1) *Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan merupakan wewenang dan dilaksanakan oleh pengurus kwartir masing-masing jajaran berdasarkan keputusan rapat pengurus kwartir/gugusdepan dengan konsultasi Majelis Pembimbing bersangkutan.*
 - (2) *Pengalihan kekayaan Gerakan Pramuka yang berupa aset tetap harus diputuskan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Kwartir dan persetujuan Majelis Pembimbing.*

Apabila melihat dari kronologis pada surat perjanjian kerjasama tersebut, Ka Kwarnas telah melanggar ART Gerakan Pramuka. Penunjukan pihak kedua hanya melalui Rapat Pimpinan yang salah seorang pimpinan Kwarnas menolak mengadakan alih fungsi lahan Cibubur, sedangkan di dalam ART jelas harus berdasarkan rapat pengurus kwartir.

Kemudian, Ka Kwarnas telah mengeluarkan penunjukan pihak kedua dalam pengalihan pengelolaan kawasan bumi perkemahan Cibubur melalui surat Keputusan Ka Kwarnas nomor 151 tahun 2005 tanggal 20 Agustus 2005 tanpa melakukan konsultasi dengan Mabinas. Konsultasi baru dilakukan tanggal 10 Oktober dan 13 Oktober 2006 ke Menegpora dan Menko Kesra, tanpa ada penjelasan resmi bahwa ke dua menteri tersebut menyetujui.

Dengan telah diterbitkannya akta notaris Nelson Eddy Tampubolon, SH nomor: 13 tanggal 20 November 2006, Ketua Kwarnas telah mengalihkan

pengelolaan asset Kwarnas kepada pihak lain selama 32 tahun. Dengan kata lain, Ketua Kwarnas telah melakukan tindakan di luar batas kewenangan yang dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 135 Kitab UU Hukum Perdata. Maka dengan sendirinya akta perjanjian ini dapat batal demi hukum.

- c. Berkaitan dengan pengalihan pengelola sebagian kawasan perkemahan Cibubur tersebut, maka setidaknya ada dua Keputusan Presiden dari Pengalihan Pengelolaan sebagian lahan Buper Cibubur, yaitu :
- 1) Kepres RI No. 25 tahun 1997 tentang Bumi Perkemahan Pramuka dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda Tien Soeharto, bahwa kawasan Bumi Perkemahan Widya Mandala Krida Bhakti Pramuka dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Pemuda, Cibubur, merupakan sarana pendidikan dan pengembangan Pramuka dan generasi muda yang perlu terus diupayakan kelestarian dan peningkatan fungsinya
 - 2) Keputusan Presiden RI NO. 114 tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur yang menetapkan kawasan Cibubur sebagai daerah resapan air.
 - 3) SK Gubernur DKI Jakarta Nomor.....tahun....yang menetapkan Bumi Perkemahan Ibu Tien Soeharto Cibubur sebagai kawasan hutan kota

2. Aspek Fungsi

- a. Perjanjian kerjasama ini pada pasal 4 point 2, bangunan yang dibangun antara lain mencakup :
- 1) Tempat pelatihan, pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan keterampilan hidup (life skill) bagi masyarakat, khususnya kaum muda,
 - 2) Perpustakaan dilengkapi dengan ruang baca, ruang display buku-buku, ruang rapat/seminar, ruang komputer, ruang internet, ruang audio visual dan café,
 - 3) Museum Pramuka,
 - 4) Gelanggang olahraga Pramuka,
 - 5) Scientific and computer centre,
 - 6) Balai pertemuan besar dan sedang berfungsi serbaguna yang memenuhi syarat dari segi akustik, untuk Pramuka dan masyarakat,
 - 7) Graha Wisata, tempat menginap pengunjung Buperta,
 - 8) Ruang perkantoran yang lengkap dan modern,
 - 9) Fasilitas perbelanjaan modern untuk memenuhi kebutuhan perkemahan dan umum,
 - 10) Taman Wisata edukatif bernuansa hijau dan alami dengan memanfaatkan ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 perjanjian ini.

Semua fungsi bangunan yang akan dibangun ini, kecuali butir 8 dan 9 sesungguhnya sudah dimiliki oleh Gerakan Pramuka dan akhir-akhir ini tidak lagi difungsikan secara optimal. Sebagai contoh, perpustakaan yang terletak di Taman Rekreasi Wiladatika sebagian besar ruangnya telah beralih fungsi.

Butir 8 dan 9 memang tidak pernah direncanakan sebelumnya, karena tidak sesuai dengan filosofi pendidikan kepramukaan di dalam kegiatan perkemahan.

- b. Dilihat secara historis, lahan 210 hektar yang ada, ketika dilaksanakan Jambore Nasional pada tahun 1970 saja sudah padat dengan hanya 26 propinsi dan 300-an kabupaten/kotamadya. Saat ini di Indonesia terdapat 33 propinsi dan 405 kabupaten/kota. Apabila kemudian diselenggarakan Jambore Nasional lagi di Cibubur akan sangat padat. Maka, jika sebagian lahennya, seluas 15,7 % diambil untuk sentra usaha, maka Cibubur tidak lagi memadai sebagai arena perkemahan.
- c. Dalam pasal 9 point 1. dinyatakan bahwa seluruh bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian ini adalah merupakan hak pihak kedua. Akibatnya, selama 32 tahun area yang dikerjasamakan sepenuhnya dikelola oleh pihak kedua dan Gerakan Pramuka tidak berhak menggunakan area tersebut, kecuali menyewa.

3. Aspek Lingkungan

Pengertian kawasan fasilitas usaha pendukung Buperta (kawasan sentra usaha Buperta), sangat berbeda dengan pengertian yang selama ini dianut oleh Organisasi Kepanduan Internasional (WOSM). Sangatlah ironis dan tidak mengandung pendidikan, baik secara umum ataupun dalam kepanduan, ketika berkemah agar dapat melatih hidup hemat, cermat, bersahaja, namun di kawasan bumi perkemahan terdapat pusat perbelanjaan, bioskop dan tempat-tempat konsumtif.

Perjanjian ini juga tidak sejalan dengan Dasa Dharma Pramuka, antara lain Cinta Alam. Ironisnya, ketika Pemerintah DKI Jakarta mengupayakan membuka daerah-daerah resapan baru, Pramuka menutup 33 hektar daerah resapan. Salah satu dampak lingkungan yang akan diakibatkan adalah akan adanya kekurangan ketersediaan air untuk perkemahan (keperluan untuk masak, minum dan mandi-cuci) yang selama ini dipasok dari Danau Situbaru.

Dengan dibangunnya area komersial, seperti hotel, mall, perkantoran, apartemen, dll. di sekitar danau, akan menyebabkan kebutuhan air yang lebih besar, bahkan dapat menimbulkan lebih banyak limbah dari area komersial yang mencemari Danau Situbaru.

4. Aspek Ekonomis

Bila tujuan awal kerjasama PTO adalah untuk mendapatkan dana tambahan:

- a. Dengan adanya dana dari APBN untuk Kwarnas Gerakan Pramuka, kerjasama ini sudah tidak relevan.
- b. Selain itu, Kepala Buperta yang lalu sudah memberikan kesanggupan bahwa Buperta dapat memberikan kontribusi lebih dari kontribusi yang disanggupi PTO.